



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Bin Daeng Abu
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Berua, RT/RW 003/003 Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Alamat KTP), Perum Puri Pattene Permai Blok A 10/7 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Alamat Domisili).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Firman Bin Daeng Abu ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa Firman Bin Daeng Abu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Asdar Asibe, S.H. dan Sakariah, S.H., advokat pada kantor hukum Asdar Asibe & Rekan yang beralamat di Jl. Poros Barugae Jampue, Kanari, Desa Malongilongi, kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, pada tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan
Terdakwa **FIRMAN Bin DAENG ABU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan
pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN Bin DAENG ABU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulandan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan
agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin



4)

Menyatakan

barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merek HINO, Nomor Polisi DC 8434 XH berwarna Hijau.
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 14752093.E, Nama Pemilik FIRMAN dengan Nomor Registrasi DC 8434 XH.
- 1 (Satu) buah kunci kontak Mobil Truck.

Dikembalikan kepada Terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU

- 131 (Seratus Tiga Puluhan Satu) batang kayu olahan Kelompok Jenis Meranti, jenis kayu kalapi (*Kalappia Celebica*), dengan Volume 6,5268 M3 (Enam Koma Lima Dua Enam Delapan Meter Kubik).

Dirampas untuk Negara.

5)

Menetapkan

gar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon agar barang bukti berupa Mobil Truck Merek HINO, Nomor Polisi DC 8434 XH berwarna Hijau dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FIRMAN Bin DAENG ABU**, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Pinrang – Polewali Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum Terdakwa diamankan oleh Polhut/Sporc dari Balai Pengamanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, bermula terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU memiliki kendaraan mobil truck merk Hino Nopol : DC 8434 XH warna hijau bertujuan mengangkut barang ekspedisi tujuan Toli-toli kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa menyuruh sopirnya yaitu saksi HERMAN Bin RAPIQ membawa barang ekspedisi dari Makassar menuju daerah Toli-toli Prov.Sulawesi Tengah dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 tiba di Toli-toli setelah membongkar barang muatan ekspedisi lalu pada sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menelpon dan menyampaikan setelah membongkar barang lalu menyuruh saksi HERMAN Bin RAPIQ ke Jalan Pasir Putih daerah Toli-toli Prov.Sulawesi Tengah untuk memuat barang kemudian bertemu seseorang yang merupakan orang suruhan Terdakwa yang mengarahkan ke lokasi pengangkutan barang yang harus diangkut atas perintah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya saksi HERMAN Bin RAPIQ mulai mengangkut barang dimaksud berupa kayu yang diperintahkan oleh Terdakwa ke mobil truck merk Hino Nopol : DC 8434 XH warna hijau milik Terdakwa;

- Bahwa setelah barang berupa kayu terangkut di mobil truck lalu saksi HERMAN Bin RAPIQ mempertanyakan surat yang menyertai kayu tersebut kepada salah seorang buruh dan buruh tersebut menyampaikan kalau barang kayu tersebut tidak memiliki surat-surat, dan saat itu saksi HERMAN Bin RAPIQ karena sudah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa kayu tersebut ke Makassar lalu saksi HERMAN Bin RAPIQ dengan mengendarai mobil truck berangkat ke Makassar dan menunggu telepon dari Terdakwa, dan saat saksi HERMAN Bin RAPIQ berada di daerah Maje'ne saksi HERMAN Bin RAPIQ menerima telepon dari Terdakwa dan menyuruh saksi HERMAN Bin RAPIQ untuk istirahat di daerah Pinrang Prov.Sulawesi Selatan untuk menunggu informasi selanjutnya, dan ketika saksi HERMAN Bin RAPIQ bersama saudara sepupunya istirahat di daerah Pinrang tiba-tiba ada yang datang lalu orang tersebut memperkenalkan diri merupakan anggota polisi kehutanan lalu langsung melakukan pemeriksaan karena dicurigai mengangkut barang berupa kayu yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat atas kayu tersebut;

- Selanjutnya saksi BAHARULLAH B. Alias ULLAH bersama saksi AGUS SUGENG JATMIKO,A.Md dan saksi ARIEF HIDAYAT,S.Hut yang merupakan PNS (anggota SPORC pada Balai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi) yang melakukan Operasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan Satwa Liar, dan Pengamanan Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, lalu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Tim menemukan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Nopol : DC 8434 XH warna hijau yang mengangkut kayu berada di Jalan Poros Pinrang – Polewali Prov.Sulawesi Selatan setelah mempertanyakan kelengkapan surat-surat yang menyertai angkutan kayu tersebut dimana saksi HERMAN Bin RAPIQ yang merupakan sopir mobil truck tersebut mengatakan tidak memiliki dokumen surat atas angkutan kayu tersebut, karena tidak melengkapi dokumen yang menyertai muatan kayu berupa dokumen SKSHH KO atau SIPUHH On Line, yang selanjutnya Tim setelah berkordinasi dengan Pimpinan lalu memerintahkan untuk mengamankan saksi HERMAN Bin RAPIQ bersama dengan truck yang muatan kayu tersebut kemudian dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Sulawesi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di kantor BPPHLHK Wilayah Sulawesi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sopir saksi HERMAN Bin RAPIQ dan mengakui kalau pemilik kayu tersebut adalah terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU lalu menindaklanjuti pemeriksaan tersebut dan terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU mengakui atas kayu tersebut adalah miliknya yang tidak dilengkapi dokumen surat yang sah dimana terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU menyadari kalau mengurus dokumen suratnya biayanya mahal, yang hal tersebut karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang setelah dilakukan pemeriksaan atas muatan kayu jenis kalapi dengan jumlah batang yang diamankan sebanyak 131 batang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 02/BAP-PPHHK/II/2024, dari 1 (satu) unit mobil truk tersebut diperoleh Hasil sebanyak 131 batang dengan perincian:

Kelompok jenis	:	Meranti
----------------	---	---------



Jenis kayu	:	Kalapi (<i>Kalappia Celebica</i>)
Jumlah batang	:	131 batang
Jumlah volume	:	6,5268 M3

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dapat mengakibatkan kerugian Negara karena Kayu tersebut tidak dipungut Hak-hak Negara berupa Provisi Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/PINRA/Eku.2/04/2024 sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin atas nama Terdakwa Firman Bin Daeng Abu tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAHARULLAH B. Alias ULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi bersama Tim Operasi BPPHLHK Wilayah Sulawesi Selatan melakukan kegiatan rutin yakni Operasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar di Kabupaten Pinrang.
 - Bahwa saksi melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar di Kabupaten Pinrang bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUGENG JATMIKO, A.Md, ARIEF HIDAYAT, S.Hut dan beberapa anggota tim lainnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Poros Pinrang-Polewali Kabupaten Pinrang, saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit Mobil Truk HINO DUTRO berwarna hijau dengan nomor polisi DC 8434 XH yang sedang parkir di pinggir jalan.
- Bahwa mobil truk tersebut dikemudikan oleh Saksi HERMAN Bin RAPIQ bersama dengan seorang kernet.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truk tersebut dan menemukan muatan kayu di atas mobil tersebut.
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Saksi HERMAN Bin RAPIQ adalah sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang.
- Bahwa Saksi HERMAN Bin RAPIQ baru pertama kali mengangkut kayu dan yang menyuruh Saksi HERMAN Bin RAPIQ untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi HERMAN Bin RAPIQ mengakui pemilik kayu tersebut adalah terdakwa dan kayu tersebut berasal dari Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah dan akan di bawa ke Makassar.
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang menyertai kayu tersebut.
- Bahwa saksi bersama tim kemudian mengambil dokumentasi kayu tersebut dan melakukan koordinasi kepada pimpinan, kemudian saksi bersama tim mengamankan mobil truk beserta muatannya berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH yang menyertai kayu tersebut ke Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. AGUS SUGENG JATMIKO, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Operasi BPPHLHK Wilayah Sulawesi Selatan melakukan kegiatan rutin yakni Operasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar di Kabupaten Pinrang.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar di Kabupaten Pinrang bersama dengan Saksi BAHARULLAH B. Alias ULLAH, ARIEF HIDAYAT, S.Hut dan beberapa anggota tim lainnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Poros Pinrang-Polewali Kabupaten Pinrang, saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit Mobil Truk HINO DUTRO berwarna hijau dengan nomor polisi DC 8434 XH yang sedang parkir di pinggir jalan.
- Bahwa mobil truk tersebut dikemudikan oleh Saksi HERMAN Bin RAPIQ bersama dengan seorang kernet.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truk tersebut dan menemukan muatan kayu di atas mobil tersebut.
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Saksi HERMAN Bin RAPIQ adalah sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang.
- Bahwa Saksi HERMAN Bin RAPIQ baru pertama kali mengangkut kayu dan yang menyuruh Saksi HERMAN Bin RAPIQ untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi HERMAN Bin RAPIQ mengakui pemilik kayu tersebut adalah terdakwa dan kayu tersebut berasal dari Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah dan akan di bawa ke Makassar.
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang menyertai kayu tersebut.
- Bahwa saksi bersama tim kemudian mengambil dokumentasi kayu tersebut dan melakukan koordinasi kepada pimpinan, kemudian saksi bersama tim mengamankan mobil truk beserta muatannya berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH yang menyertai kayu tersebut ke Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

3. ARIEF HIDAYAT, S.Hut. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Operasi BPPHLHK Wilayah Sulawesi Selatan melakukan kegiatan rutin yakni Operasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar di Kabupaten Pinrang bersama dengan Saksi BAHARULLAH B. Alias ULLAH, AGUS SUGENG JATMIKO, A.Md, dan beberapa anggota tim lainnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Poros Pinrang-Polewali Kabupaten Pinrang, saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit Mobil Truk HINO DUTRO berwarna hijau dengan nomor polisi DC 8434 XH yang sedang parkir di pinggir jalan.
- Bahwa mobil truk tersebut dikemudikan oleh Saksi HERMAN Bin RAPIQ bersama dengan seorang kernet.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truk tersebut dan menemukan muatan kayu di atas mobil tersebut.
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Saksi HERMAN Bin RAPIQ adalah sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang.
- Bahwa Saksi HERMAN Bin RAPIQ baru pertama kali mengangkut kayu dan yang menyuruh Saksi HERMAN Bin RAPIQ untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi HERMAN Bin RAPIQ mengakui pemilik kayu tersebut adalah terdakwa dan kayu tersebut berasal dari Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah dan akan di bawa ke Makassar.
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang menyertai kayu tersebut.
- Bahwa saksi bersama tim kemudian mengambil dokumentasi kayu tersebut dan melakukan koordinasi kepada pimpinan, kemudian saksi bersama tim mengamankan mobil truk beserta muatannya berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH yang menyertai kayu tersebut ke Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **HERMAN Bin RAPIQ** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengemudikan mobil truck Merek Hino dengan Nomor Polisi DC 8434 XH berwarna Hijau mulai hari Jum'at pada tanggal 16 Pebruari 2024.
- Bahwa awalnya saksi membawa barang ekspedisi dari Makassar menuju Daerah Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah dan sampai di tujuan pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024, kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 18.00 wita, saksi mendapat telepon dari terdakwa yang menyuruh saksi untuk memuat barang di Jalan Poros Pasir Putih Daerah Toli-toli Sulawesi Tengah, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 00.00 wita, saksi bertemu dengan seseorang yang mengaku suruhan terdakwa untuk mengarahkan ke lokasi pengangkutan barang yang harus diangkut atas perintah terdakwa, namun saksi menaikkan barang berupa kayu yang disuruh terdakwa pada keesokan harinya.
- Bahwa keadaan tempat kayu dimuat ke atas Mobil Truck DC 8434 XH di Jalan Poros Pasir Putih Daerah Tolitoli Sulawesi Tengah adalah disekeliling lokasi pemuatan kayu berupa hutan dan ada sungai namun ada jalan sekitar 1 kilometer dari jalan poros, jadi ditengah hutan dan ditempat dinaikkan kayu tidak ada rumah.
- Bahwa proses kayu dimuat ke atas Mobil Truck DC 8434 XH selama kurang lebih 2 (dua) jam dan pemuatan kayu dihanyutkan lewat sungai sampai lokasi mobil, selanjutnya dinaikan keatas mobil dan saat itu tidak ada orang yang saksi kenal.
- Bahwa setelah kayu tersebut sudah di atas Mobil Truck DC 8434 XH, saksi menanyakan surat yang menyertai kayu tersebut kepada salah seorang buruh, apakah kayu tersebut memiliki surat atau bagaimana, dan buruh menjelaskan bahwa kayu tersebut tidak memiliki surat-surat. Selanjutnya saksi jalan membawa kayu tersebut menggunakan Mobil Truk menuju Makassar dan menunggu telepon selanjutnya dari terdakwa. Selanjutnya di Daerah Maje'ne saksi terima telepon dari terdakwa bahwa saksi disuruh istirahat di Daerah Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menunggu informasi selanjutnya.
- Bahwa Kayu yang saksi angkut dengan menggunakan Mobil Truck DC 8434 XH tidak memiliki dokumen dan ataupun surat-surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau jenis kayu yang diangkut dan berdasarkan informasi dari buruh bahwa volume kayu yang saksi angkut dari Daerah Tolitoli Sulawesi Tengah adalah sejumlah 6 M3 (Enam Meter Kubik).
- Bahwa saksi melihat langsung waktu kayu tersebut dinaikan ke atas Mobil Truck DC 8434 XH dan bentuk kayu tersebut berbagai macam ukuran.
- Bahwa terkait ongkos pengangkutan kayu saksi belum tau nilainya, tapi ongkos saksi sebagai sopir berdasarkan kesepakatan sebelumnya dengan Bapak FIRMAN adalah 15 % dari nilai sewa Mobil pengangkutan barang ekspedisi.
- Bahwa saksi baru terima biaya operasional perjalanan membawa barang ekspedisi dari Makasar ke Tolitoli (Pulang Pergi) sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), semua itu saksi terima dari terdakwa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari pihak ekspedisi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi sempat bertanya terkait surat/ dokumen kayu yang saksi bawa kepada terdakwa, dan terdakwa bilang jalan saja, nanti kalau sudah melewati Jembatan Timbang Paku berhenti untuk istirahat, menunggu kabar selanjutnya.
- Bahwa Pemuatan atau pengangkutan kayu dari Daerah Toli-toli tidak dibicarakan sebelum berangkat membawa barang ekspedisi dari Makasar menuju Daerah Toli-toli, saksi baru dihubungi pada saat saksi sampai mengantar barang ekspedisi di Daerah Toli-toli, saksi dapat telepon dari terdakwa untuk mengambil dan mengangkut barang dari Daerah Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah, dan ternyata barang tersebut berupa Kayu.
- Bahwa saksi baru kali ini mengangkut dan membawa kayu, saksi bekerja sebagai sopir Mobil Truck banyak melakukan pengantaran barang ekspedisi ke daerah-daerah.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

5. RUDINI A. R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi terkait adanya mobil terdakwa yang ditahan atau dilakukan penyitaan;
- Bahwa mobil yang ditahan atau dilakukan penyitaan tersebut yakni 1 (satu) unit Mobil Truk HINO DUTRO berwarna hijau dengan nomor polisi DC 8434 XH adalah milik terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut masih dalam proses pembiayaan di Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil baru yang dibeli oleh terdakwa melalui pembiayaan Mandiri Tunas Finance pada bulan Agustus tahun 2021 dengan tenor selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa angsuran mobil tersebut sebesar Rp10.845.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa benar terdakwa sudah menunggak sejak bulan April 2024.
- Bahwa setelah menunggak, terdapat komunikasi dengan istri terdakwa untuk mengajukan penangguhan tapi ditolak karena mobil tersebut sementara dalam proses hukum.
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan menunggak, telah terbit surat perintah untuk penarikan mobil.
- Bahwa sampai saat ini sudah terdapat 3 (tiga) surat perintah untuk penarikan mobil tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk HINO DUTRO berwarna hijau dengan nomor polisi DC 8434 XH yang diperlihatkan pada saat persidangan.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUH. RAMLI, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahliannya di bidang Pengukuran Hasil Hutan Kayu Gergajian dan Penentuan Jenis Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran dan penentuan jenis hasil hutan kayu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 di Depan Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Jl. Batara Bira nomor 9 BaddokaKelurahan Pai KecamatanBiringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran hasil hutan kayu dengan cara awalnya kayu yang berada di dalam mobil truck dikeluarkan/dibongkar oleh buruh dan diletakkan dengan rata di bawah tanah, kemudian setelah dilakukan pengukuran dengan cara mengukur tebal yaitu diukur pada bagian tertipis dengan satuan centimeter, mengukur lebar diukur pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tersempit dengan satuan centimeter, dan mengukur panjang pada jarak terpendek dengan satuan meter.

- Bahwa Ahli menjelaskan kayu yang telah di ukur tersebut berbentuk kayu olahan gergajian atau berbentuk balok-balok berbagai ukuran.
- Bahwa jenis dan kelompok kayu yang telah di ukur dan di uji pada tanggal 27 Februari 2024 adalah Jenis Kayu Kalapi (*Kalappia Celebica*) yang termasuk dalam kelompok jenis Meranti sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) Batang dengan Volume sebanyak 6,5268 M3 (enam koma lima dua enam delapan) meter kubik.
- Bahwa jenis kayu yang telah di ukur yaitu Jenis Kalapi wajib dilengkapi dokumen secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Angka 3 Huruf b "SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan".
- Bahwa Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH, sedangkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu adalah pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan yang merugikan negara karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 308 Angka 3 huruf a "Hasil Hutan Kayu dikenakan PSDH/Ganti Rugi Tegakan berdasarkan LHP Kayu dengan perhitungan volume kayu dikali tarif. Perhitungan kerugian negara dari hasil hutan kayu dihitung berdasarkan kelompok jenis kayu serta penentuan harga limit PSDH berdasarkan zona/wilayah yang ditetapkan oleh

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.I/ 12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan untuk jenis-jenis kayu hutan alam dan jenis kayu yang tumbuh alami;

- Bahwa apabila kayu yang dimiliki diangkut dan atau dikuasai tanpa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka itu melanggar aturan perundang-undangan dan merugikan negara. Terhadap hasil hutan jenis kayu Kalapi (*Kalappia Celebica*) termasuk dalam Kelompok Jenis Meranti yang pengangkutannya dan kepemilikannya serta kepengusaannya tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga pengangkutan hasil hutan kayu tersebut ilegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (Si-PUHH) yang merugikan negara karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT), sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.I/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan.

- Bahwa Jenis Kalapi masuk dalam kelompok Meranti (Komersil I) masuk dalam zona/wilayah Sulawesi dengan harga patokan sebesar Rp.670.000,-/M3 sehingga terdapat kerugian negara secara materi sebesar Rp.670.000,- (harga patokan) dikalikan dengan 6,5268 M3 (jumlah volume) sama dengan Rp.4.372.956,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dan kerugian ekosistem yang berdampak utama adalah terjadinya deforestasi, kehilangan biodiversitas dan pemanasan global serta dampak lainnya yaitu kesuburan tanah menurun, mata air menurun karna hilangnya akar tanaman, kepunahan tumbuhan dan hewan serta menyebabkan longsor dan banjir di musim hujan.

- Bahwa harga total kayu jenis Kalapi tersebut bervariasi antara 5-6 juta per kubik.

- Bahwa kayu jenis Kalapi tersebut biasanya digunakan untuk membangun rumah, seperti halnya dijadikan kusen jendela.

- Bahwa semua hasil hutan kayu wajib disertai dengan dokumen, untuk kayu jenis Kalapi wajib dilengkapi dokumen secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, dan untuk kayu hasil budidaya wajib dilengkapi dokumen secara bersama-sama dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 wita, terdakwa mendapat informasi dari Saksi HERMAN Bin RAPIQ terkait mobil truck diamankan dan kemudian terdakwa langsung menuju ke Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi di Jl. Batara Bira nomor 9 BaddokaKelurahan Pai KecamatanBiringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik mobil truck bernomor polisi DC 8434 XH yang dikemudikan oleh Saksi HERMAN Bin RAPIQ.
- Bahwa terdakwa mengakui kayu yang diangkut oleh Saksi HERMAN Bin RAPIQ adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama DACING, untuk alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu tetapi dia tinggal di Labolu Toli toli Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa kayu tersebut tidak menggunakan dokumen karena harga dokumen di Toli – Toli sangat mahal yaitu sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perkubik untuk kayu jenis kalapi dan kayu yang diangkut di mobil terdakwa adalah kayu jenis Kalapi sesuai yang disampaikan oleh penjual.
- Bahwa mobil truck terdakwa sebenarnya hanya mengangkut barang ekspedisi dari Makassar tujuan Toli-Toli, namun karena terdakwa sudah terlanjur membeli kayu di Toli-Toli sehingga terdakwa menyuruh Saksi HERMAN Bin RAPIQ mengangkut kayu dan yang menunjukkan kayu tersebut ke tempat pemuatan di Toli-Toli adalah orang yang terdakwa tempati membeli.
- Bahwa tidak ada pembicaraan sebelumnya kepada Saksi HERMAN Bin RAPIQ terkait pengangkutan kayu hanya sebatas membawa barang ekspedisi, nanti setelah sampai di Toli-Toli, terdakwa baru menghubungi Saksi HERMAN Bin RAPIQ untuk pergi mengangkut kayu.
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Saksi HERMAN Bin RAPIQ mengangkut kayu tersebut dan Saksi HERMAN Bin RAPIQ pernah mempertanyakan mengenai surat atau dokumen kayu pada saat sudah dijalan tetapi terdakwa menyampaikan “jalan saja, nanti setelah jembatan timbang di Paku baru istirahat menunggu informasi dari terdakwa”.
- Bahwa kayu tersebut belum lunas atau belum terdakwa bayarkan semuanya dan uang pembayaran kayu tersebut diambil dari sewa ekspedisi sebelumnya di Toli-Toli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu jenis Kalapi, yang pertama terdapat 28 (dua puluh delapan) batang yang telah dijual.
- Bahwa kayu jenis Kalappi tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk membangun rumah.
- Bahwa mobil truck milik terdakwa tersebut masih dalam keadaan kredit.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merek HINO, Nomor Polisi DC 8434 XH berwarna Hijau.
2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 14752093.E, Nama Pemilik FIRMAN dengan Nomor Registrasi DC 8434 XH.
3. 1 (Satu) buah kunci kontak Mobil Truck.
4. 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) batang kayu olahan Kelompok Jenis Meranti, jenis kayu kalapi (*Kalappia Celebica*), dengan Volume 6,5268 M3 (Enam Koma Lima Dua Enam Delapan Meter Kubik).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU memiliki kendaraan mobil truck merk Hino Nopol : DC 8434 XH warna hijau bertujuan mengangkut barang ekspedisi tujuan Toli-toli kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa menyuruh sopirnya yaitu saksi HERMAN Bin RAPIQ membawa barang ekspedisi dari Makassar menuju daerah Toli-toli Prov.Sulawesi Tengah
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 tiba di Toli-toli setelah membongkar barang muatan ekspedisi lalu pada sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menelpon dan menyampaikan setelah membongkar barang lalu menyuruh saksi HERMAN Bin RAPIQ ke Jalan Pasir Putih daerah Toli-toli Prov.Sulawesi Tengah untuk memuat barang kemudian bertemu seseorang yang merupakan orang suruhan Terdakwa yang mengarahkan ke lokasi pengangkutan barang yang harus diangkut atas perintah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya saksi HERMAN

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAPIQ mulai mengangkut barang dimaksud berupa kayu yang diperintahkan oleh Terdakwa ke mobil truck merk Hino Nopol : DC 8434 XH warna hijau milik Terdakwa;

- Bahwa setelah barang berupa kayu terangkut di mobil truck lalu saksi HERMAN Bin RAPIQ mempertanyakan surat yang menyertai kayu tersebut kepada salah seorang buruh dan buruh tersebut menyampaikan kalau barang kayu tersebut tidak memiliki surat-surat, dan saat itu saksi HERMAN Bin RAPIQ karena sudah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa kayu tersebut ke Makassar lalu saksi HERMAN Bin RAPIQ dengan mengendarai mobil truck berangkat ke Makassar dan menunggu telepon dari Terdakwa, dan saat saksi HERMAN Bin RAPIQ berada di daerah Maje'ne saksi HERMAN Bin RAPIQ menerima telepon dari Terdakwa dan menyuruh saksi HERMAN Bin RAPIQ untuk istirahat di daerah Pinrang Prov.Sulawesi Selatan untuk menunggu informasi selanjutnya, dan ketika saksi HERMAN Bin RAPIQ bersama saudara sepupunya istirahat di daerah Pinrang tiba-tiba ada yang datang lalu orang tersebut memperkenalkan diri merupakan anggota polisi kehutanan lalu langsung melakukan pemeriksaan karena dicurigai mengangkut barang berupa kayu yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat atas kayu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi BAHARULLAH B. Alias ULLAH bersama saksi AGUS SUGENG JATMIKO,A.Md dan saksi ARIEF HIDAYAT,S.Hut yang merupakan PNS (anggota SPORC pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi) yang melakukan Operasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan Satwa Liar, dan Pengamanan Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, lalu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Tim menemukan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Nopol : DC 8434 XH warna hijau yang mengangkut kayu berada di Jalan Poros Pinrang – Polewali Prov.Sulawesi Selatan;

- Bahwa kemudian setelah mempertanyakan kelengkapan surat-surat yang menyertai angkutan kayu tersebut dimana saksi HERMAN Bin RAPIQ yang merupakan sopir mobil truck tersebut mengatakan tidak memiliki dokumen surat atas angkutan kayu tersebut, karena tidak melengkapi dokumen yang menyertai muatan kayu berupa dokumen SKSHH KO atau SIPUHH On Line, yang selanjutnya Tim setelah berkordinasi dengan Pimpinan lalu memerintahkan untuk mengamankan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HERMAN Bin RAPIQ bersama dengan truck yang muatan kayu tersebut kemudian dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Sulawesi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di kantor BPPHLHK Wilayah Sulawesi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sopir saksi HERMAN Bin RAPIQ dan mengakui kalau pemilik kayu tersebut adalah terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU lalu menindaklanjuti pemeriksaan tersebut dan terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU mengakui atas kayu tersebut adalah miliknya yang tidak dilengkapi dokumen surat yang sah dimana terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU menyadari kalau mengurus dokumen suratnya biayanya mahal, yang hal tersebut karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas muatan kayu jenis kalapi dengan jumlah batang yang diamankan sebanyak 131 batang;

- Bahwa apabila kayu yang dimiliki diangkut dan atau dikuasai tanpa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka itu melanggar aturan perundang-undangan dan merugikan negara. Terhadap hasil hutan jenis kayu Kalapi (*Kalappia Celebica*) termasuk dalam Kelompok Jenis Meranti yang pengangkutannya dan kepemilikannya serta kepengusaannya tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga pengangkutan hasil hutan kayu tersebut ilegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (Si-PUHH) yang merugikan negara karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT), sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.L/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 02/BAP-PPHHK/II/2024, dari 1 (satu) unit mobil truk tersebut diperoleh Hasil sebanyak 131 batang dengan perincian:

Kelompok jenis	:	Meranti
Jenis kayu	:	Kalapi (<i>Kalappia Celebica</i>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah batang	:	131 batang
Jumlah volume	:	6,5268 M3

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dapat mengakibatkan kerugian negara secara materi sebesar Rp.670.000,- (harga patokan) dikalikan dengan 6,5268 M3 (jumlah volume) sama dengan Rp.4.372.956,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) karena Kayu tersebut tidak dipungut Hak-hak Negara berupa Provisi Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan tersebut dan kerugian ekosistem.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia";

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur “orang perseorangan” adalah subjek hukum orang/person yang melakukan perbuatan pidana, yang memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Firman Bin Daeng Abu dan pada saat ditanyakan di awal persidangan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi.;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna. Akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “orang perseorangan” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja”, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki yang sifatnya alternative, sehingga apabila terbukti salah satu maka terbuktilah seluruh unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap hasil hutan kayu yang berdasarkan Pasal 1 angka 13, hasil hutan kayu adalah hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa bermula terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU memiliki kendaraan mobil truck merk Hino Nopol : DC 8434 XH warna hijau bertujuan mengangkut barang ekspedisi tujuan Toli-toli kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa menyuruh sopirnya yaitu saksi HERMAN Bin RAPIQ membawa barang ekspedisi dari Makassar menuju daerah Toli-toli Prov.Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 tiba di Toli-toli setelah membongkar barang muatan ekspedisi lalu pada sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menelpon dan menyampaikan setelah membongkar barang lalu menyuruh saksi HERMAN Bin RAPIQ ke Jalan Pasir Putih daerah Toli-toli Prov.Sulawesi Tengah untuk memuat barang kemudian bertemu seseorang yang merupakan orang suruhan Terdakwa yang mengarahkan ke lokasi pengangkutan barang yang harus diangkut atas perintah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya saksi HERMAN Bin RAPIQ mulai mengangkut barang dimaksud berupa kayu yang diperintahkan oleh Terdakwa ke mobil truck merk Hino Nopol : DC 8434 XH warna hijau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah barang berupa kayu terangkut di mobil truck lalu saksi HERMAN Bin RAPIQ mempertanyakan surat yang menyertai kayu tersebut kepada salah seorang buruh dan buruh tersebut menyampaikan kalau barang kayu tersebut tidak memiliki surat-surat, dan saat itu saksi HERMAN Bin RAPIQ karena sudah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa kayu tersebut ke Makassar lalu saksi HERMAN Bin RAPIQ dengan mengendarai mobil truck berangkat ke Makassar dan menunggu telepon dari Terdakwa, dan saat saksi HERMAN Bin RAPIQ berada di daerah Maje'ne saksi HERMAN Bin RAPIQ menerima telepon dari Terdakwa dan menyuruh saksi HERMAN Bin RAPIQ untuk istirahat di daerah Pinrang Prov.Sulawesi Selatan untuk menunggu informasi selanjutnya, dan ketika saksi HERMAN Bin RAPIQ bersama saudara sepupunya istirahat di daerah Pinrang tiba-tiba ada yang datang lalu orang tersebut memperkenalkan diri merupakan anggota polisi kehutanan lalu langsung melakukan pemeriksaan karena dicurigai mengangkut barang berupa kayu yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat atas kayu tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BAHARULLAH B. Alias ULLAH bersama saksi AGUS SUGENG JATMIKO,A.Md dan saksi ARIEF HIDAYAT,S.Hut yang merupakan PNS (anggota SPORC pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi) yang melakukan Operasi Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan Satwa Liar, dan Pengamanan Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, lalu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Tim menemukan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Nopol : DC 8434 XH warna hijau yang mengangkut kayu berada di Jalan Poros Pinrang – Polewali Prov.Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mempertanyakan kelengkapan surat-surat yang menyertai angkutan kayu tersebut dimana saksi HERMAN Bin RAPIQ yang merupakan sopir mobil truck tersebut mengatakan tidak memiliki dokumen surat atas angkutan kayu tersebut, karena tidak melengkapi dokumen yang menyertai muatan kayu berupa dokumen SKSHH KO atau SIPUUH On Line, yang selanjutnya Tim setelah berkordinasi dengan Pimpinan lalu memerintahkan untuk mengamankan saksi HERMAN Bin RAPIQ bersama dengan truck yang muatan kayu tersebut kemudian dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Sulawesi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah di kantor BPPHLHK Wilayah Sulawesi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sopir saksi HERMAN Bin RAPIQ dan mengakui kalau pemilik kayu tersebut adalah terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU lalu menindaklanjuti pemeriksaan tersebut dan terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU mengakui atas kayu tersebut adalah miliknya yang tidak dilengkapi dokumen surat yang sah dimana terdakwa FIRMAN Bin DAENG ABU menyadari kalau mengurus dokumen suratnya biayanya mahal, yang hal tersebut karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa apabila kayu yang dimiliki diangkut dan atau dikuasai tanpa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka itu melanggar aturan perundang-undangan dan merugikan negara. Terhadap hasil hutan jenis kayu Kalapi (Kalappia Celebica) termasuk dalam Kelompok Jenis Meranti yang pengangkutannya dan kepemilikannya serta kepenguasaannya tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga pengangkutan hasil hutan kayu tersebut ilegal karena tidak terdaftar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (Si-PUHH) yang merugikan negara karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT), sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.L/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 02/BAP-PPHHK/II/2024, dari 1 (satu) unit mobil truk tersebut diperoleh Hasil sebanyak 131 batang dengan perincian:

Kelompok jenis	:	Meranti
Jenis kayu	:	Kalapi (<i>Kalappia Celebica</i>)
Jumlah batang	:	131 batang
Jumlah volume	:	6,5268 M3

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dapat mengakibatkan kerugian negara secara materi sebesar Rp.670.000,- (harga patokan) dikalikan dengan 6,5268 M3 (jumlah volume) sama dengan Rp.4.372.956,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) karena Kayu tersebut tidak dipungut Hak-hak Negara berupa Provisi Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan tersebut dan kerugian ekosistem.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti izin apapun. Terdakwa tidak mempunyai ijin dan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola, mengangkut, menguasai, memiliki atau memanfaatkan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dan mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merek HINO, Nomor Polisi DC 8434 XH berwarna Hijau dipertimbangkan bersamaan dengan barang bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) batang kayu olahan Kelompok Jenis Meranti, jenis kayu kalapi (Kalappia Celebica), dengan Volume 6,5268 M3 (Enam Koma Lima Dua Enam Delapan Meter Kubik), yang merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merek HINO, Nomor Polisi DC 8434 XH berwarna Hijau, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 14752093.E, Nama Pemilik FIRMAN dengan Nomor Registrasi DC 8434 XH, dan 1 (Satu) buah kunci kontak Mobil Truck, yang telah disita dari Terdakwa Firman Bin Daeng Abu, dimana berdasarkan fakta persidangan barang tersebut merupakan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Firman Bin Daeng Abu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai pemilik kayu yang tidak disertai dokumen yang sah merupakan illegal sehingga merugikan negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Pasal 37 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Bin Daeng Abu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 131 (Seratus Tiga Puluhan Satu) batang kayu olahan Kelompok Jenis Meranti, jenis kayu kalapi (Kalappia Celebica), dengan Volume 6,5268 M3 (Enam Koma Lima Dua Enam Delapan Meter Kubik).

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merek HINO, Nomor Polisi DC 8434 XH berwarna Hijau.
- 3) 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 14752093.E, Nama Pemilik FIRMAN dengan Nomor Registrasi DC 8434 XH.
- 4) 1 (Satu) buah kunci kontak Mobil Truck.

Dikembalikan kepada Terdakwa Firman Bin Daeng Abu.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari **Senin**, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H, Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhillah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.